



PUTUSAN

No. 1924 /Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADITYA BAGUS MARENDRA bin TITO
BAMBANG SUPRIYADI;
tempat lahir : Surabaya;
umur / tanggal lahir : 36 Tahun/13 Oktober 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Rungkut Harapan Blok C No. 41
Surabaya ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta / Rental Mobil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1633/2011/S.680.Tah.Sus/PP/2011/MA

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2011 ;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1634/2011/S.680.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ADITYA BAGUS MARENDRA bin TITO BAMBANG SUPRIYADI pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2010, bertempat di Jalan Rungkut Harapan Blok C No. 41 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,09 (satu) poket dengan pembungkusnya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2004 sebelum ditangkap, Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian pada seminggu setelah lebaran Idul Fitri Terdakwa membeli sabu-sabu melalui Hand Phone sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi sabu dengan harga Rp 200.000,- kepada TOHIR (DPO) ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya pada saat Terdakwa sedang sendirian di dalam kamarnya Terdakwa masukan sabu tersebut ke dalam pipet menjadi 3 pipet dan setelah itu Terdakwa menggunakan sabu-sabunya satu pipet, sedangkan yang dua pipet oleh Terdakwa disimpan di dalam bekas tempat kacamata, untuk sewaktu-waktu digunakan lagi, padahal untuk itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Rungkut Harapan Surabaya sewaktu Terdakwa akan pulang ke rumahnya tiba-tiba didekati seorang laki-laki yang berpakaian preman mengaku seorang Polisi, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya Terdakwa di jalan Rungkut Harapan Blok C No. 41 Surabaya, dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bekas tempatacamata yang berisi 2 (dua) pipet yang ada sisa sabu, 1(satu) tutup botol untuk alat nyabu, 2 (dua) korek api gas yang disimpan diatas lemari baju di dalam kamar tidur Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polrestabes Surabaya beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada kristal wama putih yang diduga sabu, satu tutup botol untuk alat nyabu dan dua buah korek api gas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor :
 - 4966/2010/KNF berupa pipet kaca di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4967/2010/KNF berupa Urine tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psicotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADITYA BAGUS MARENDRA bin TITO BAMBANG SUPRIYADI pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu sebanyak 0,019 (satu) poket dengan pembungkusnya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2004 sebelum ditangkap, Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian pada seminggu setelah lebaran Idul Fitri Terdakwa membeli sabu-sabu melalui Hand Phone sebanyak 1 (satu) bungkus plastik isi sabu dengan harga Rp 200.000,- kepada TOHIR (DPO) ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya pada saat Terdakwa sedang sendirian di dalam kamarnya Terdakwa masukan sabu tersebut ke dalam pipet menjadi 3 pipet dan setelah itu Terdakwa menggunakan sabu-sabunya satu pipet, sedangkan yang dua pipet oleh Terdakwa disimpan di dalam bekas tempatacamata, untuk sewaktu-waktu digunakan lagi, padahal untuk itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2011



pukul 03.00 WIB di Jalan Rungkut Harapan Surabaya sewaktu Terdakwa akan pulang ke rumahnya tiba-tiba didekati seorang laki-laki yang berpakaian preman mengaku seorang Polisi, lalu Terdakwa dibawa ke rumahnya Terdakwa di Jalan Rungkut Harapan Blok C No. 41 Surabaya, dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan bekas tempatacamata yang berisi 2 (dua) pipet yang ada sisa sabu, 1 (satu) tutup botol untuk alat nyabu, 2 (dua) korek api gas yang disimpan di atas lemari baju di dalam kamar tidur Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polrestabes Surabaya beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang masih ada kristal wama putih yang diduga sabu, satu tutup botol untuk alat nyabu dan dua buah korek api gas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor :

- 4966/2010/KNF berupa pipet kaca di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4967/2010/KNF berupa Urine tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psicotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 1 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA BAGUS MARENDRA Bin TITO BAMBANG SUPRIYADI bersalah melakukan tidak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA BAGUS MARENDRA Bin TITO BAMBANG SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet kaca masih ada kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan;
 - Satu tutup botol alat nyabu serta ;
 - 2 (dua) buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3408/Pid.B/2010/PN.Sby tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ADITYA BAGUS MARENDRA bin TITO BAMBANG SUPRIYADI dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satunya masih ada sisa kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) tutup botol untuk alat nyabu ;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 316/Pid/2011/PT.SBY tanggal 8 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 3408/Pid.B/2010/PN.Sby yang dimintakan banding ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3408/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara Pemohon Kasasi. Bahwa penerapan Ketentuan Pasal 112 (a) dan 114 (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan vonis hukuman pidana penjara, tidak tepat dan tidak benar dalam penerapan hukum, karena Hakim harus mencermati secara utuh dan menyeluruh serta memahami urgensi dari pada penerapan aturan tersebut,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2011



oleh karena itu Pemohon Kasasi mengutip keseluruhan Pasal 112 (a) dan Pasal 114 (b) sebagai berikut:

Pasal 112

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan / bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, peJaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Mencermati vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dan menimbang urgensi penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan demi tegaknya keadilan maka Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa putusan tersebut di atas adalah "VONIS 5 (LIMA) TAHUN DENGAN 5 (LIMA) KEJANGGALAN", sebagai berikut :

Kejanggalan 1. :

Bahwa satu-satunya yang dijadikan Barang Bukti baik di SAP, Tuntutan Jaksa dan vonis Majelis Hakim adalah 2 Pipet Kaca yang salah satunya diduga mengandung kristal metamfetamina seberat 0.019 gram, Hal ini sangat janggal karena hasil Surat Pemeriksaan Laboratorium dan Barang Bukti atau Pipet (jenis alat yang dijadikan barang bukti) itu tidak pernah diperlihatkan dalam proses persidangan dan jika sekiranya itu pun diduga benar maka kandungan kristal metamfetamina itu tidak signifikan dan tidak dapat dikategorikan seseorang memenuhi unsur perbuatan melakukan tindak pidana, "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, Karena dengan berat 0.019 atau 19/1000 gram itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata telanjang dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi oleh pengguna narkoba ;

Kejanggalan 2 :

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan PEMOHON Terbukti Melakukan Tindak Pidana dan menetapkan serta mengadili Pemohon dengan Hukuman Penjara 5 tahun dan 3 bulan hanya berdasarkan Keterangan 2 (dua) Saksi : 1) Saksi yang menangkap dan 2) Saksi yang buat BAP, keduanya oknum polisi) sebagaimana yang diuraikan dalam PUTUSAN baik keterangan Mualim (Polisi yang melakukan penangkapan) maupun saksi SURIADI (saksi verbalisan yang menyusun BAP). Saksi Mualim mengatakan bahwa dia melakukan Penangkapan atas laporan masyarakat bahwa rumah kediaman Pemohon di Jl Rungkut Harapan Blok C No. 41, Surabaya sering dijadikan tempat penyalagunaan narkoba jenis sabu. Hal ini sangat janggal karena Pemohon ditangkap ditempat lain dan TIDAK DITEMUKAN BARANG BUKTI DAN HASIL PEMERIKSAAN URINE PEMOHON NEGATIF (Bukan Pengguna Narkoba). Jelas kronologis kejadian perkara hanyalah SEBUAH REKAYASA;

Kejanggalan 3 :

Dari Uraian dan Penjelasan Majelis Hakim yang berdasarkan Saksi Mualim (Polisi yang melakukan Penangkapan) bersama-sama 2 (dua) orang rekannya (oknum Polisi) yaitu Karam Ilahi Hilato dan Hari Siswanto telah melakukan pengeledahan TANPA SURAT TUGAS di rumah kediaman Pemohon pada jam 3.00 WIB (dinihari) dan TAMPA SEIZIN PEMILIK RUMAH DAN KETUA RT/RW SETEMPAT. Lagi-lagi ini SANGAT JANGGAL,

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2011



ini bentuk kesewenang-wenangan aparat polisi dan semestinya Majelis Hakim harus mengungkap ADA APA DIBALIK TINDAKAN POLISI YANG BERTINDAK SEWENANG-WENANG, padahal itu rumah orang tua Pemohon;

Kejanggalan 4. :

Bahwa untuk memperkuat dugaan dan pembuktian perbuatan Pidana Pemohon, maka dalam pertimbangan Majelis Hakim memperkuat keterangan saksi SURIADI yang juga dijadikan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum bahwa " Pemohon membeli sabu-sabu dari Sdr TOHIR dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) " Hal ini Pemohon baru ketahui dari Pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga PEMOHON MEMINTA UNTUK DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN, ternyata dikatakan DPO. Penjelasan tersebut JANGGAL karena KETIKA PEMOHON DITANGKAP TIDAK ADA BARANG BUKTI DAN KETIKA MELAKUKAN PENGGELEDAH YANG ILLEGAL DIKATAKAN DIDUGA ADA KANDUNGAN SABU-SABUNYA, KEMUDIAN DIDUGA SABU-SABU ITU DIBELI PADA MASA YANG LALU DARI KATANYA NAMANYA TOHIR, uraian dan penjelasan Majelis Hakim, sangat kabur bahkan SANGAT JANGGAL, sebab indikasi dan petunjuk kejadian perkara tidak dapat dibuktikan (Rekayasa) dan tidak berhubungan ataupun tidak dapat dihubungkan, sebab tidak jelas apa pipet itu betul ada kandungan sabu-sabunya, siapa yang punya sabu-sabu, kapan waktunya dibeli dan dimana tempat kejadiannya selanjutnya bagaimana mungkin dapat diketahui bahwa Pemohon membeli dan menggunakan sabu-sabu dari TOHIR sementara orangnya tidak diketahui dan tidak ada sabu-sabu yang dimaksud. MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING YANG MULIA, INI KEJADIAN YANG BENAR-BENAR JANGGAL APALAGI JIKA DIKATAKAN SUATU PERBUATAN PIDANA. Jika kemudian sebuah fitnah dan rekayasa ini Pemohon dijatuhkan pertanggung jawaban pidana penjara, maka inilah wujud PEMBUSUKAN HUKUM;

Kejanggalan 5. :

Dalam Fakta Persidangan, karena BAP tidak bisa dibuktikan maka sebenarnya. PEMOHON HANYALAH KORBAN UNTUK MELINDUNGI OKNUM POLISI (RAHMAT). Sebagaimana keterangan Pemohon dalam Persidangan, Pledoi dan Duplik bahwa ini permainan dan jebakan oleh 2 (dua) oknum aparat yaitu sdr Romy (oknum polisi) dan sdr Dody (oknum TNI Marinir). Kedua (2) oknum Polisi dan TNI tersebut tertangkap setelah melakukan transaksi Narkoba kemudian mereka mengatakan bahwa yang



menyuruh adalah Pemohon padahal saya tidak mengenal mereka tetapi dia teman saudara RAHMAT (oknum polisi) dan RAHMAT adalah teman Pemohon yang menyimpan atau pemilik Pipet yang dijadikan Barang Bukti, karena itu pada malam penangkapan mereka (oknum Polisi dan Tentara Marinir) Pemohon dicari dan selanjutnya dibawa ke suatu tempat (Tugu Pahlawan) untuk dipaksa mengakui keterangan mereka bahwa Pemohon yang menyuruh tetapi Pemohon tidak mau mengakui selanjutnya Pemohon digelandang ke kantor Polisi, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan disuruh menandatangani BAP tersebut dalam tekanan oleh Polisi Penyidik yaitu saudara Suriadi dengan alasan katanya biar tidak sama dengan oknum Polisi dan Tentara itu (keterangan itu Terdakwa pahami bahwa saya tidak terlibat), karena pada saat kejadian penangkapan malam itu Pemohon bersama RAHMAT (oknum polisi) yang merupakan teman DODY dan ROMY. KARENA ITU JIKA INGIN MEMBUKTIKAN POKOK PERKARA, MAKA SEHARUSNYA OKNUM POLISI TERSEBUT DIHADIRKAN DALAM PERSIDANGAN SEBAGAI SAKSI KUNCI, DAN RAHMAT DIBUATKAN BAP JUGA, tetapi hal itu dilakukan dan Pemohon di dalam Proses Persidangan memohon supaya saksi pelapor dihadirkan, tetapi tidak satupun saksi yang dapat memberikan kesaksian dalam Persidangan. Lagi-lagi ini sangat janggal karena Pemohon dijadikan Terdakwa penangkapan itu Pemohon bersama-sama Rahmat dan Rahmat juga adalah pemilik pipet yang dijadikan, barang bukti perkara Pemohon. Jika Jaksa Penuntut mau menghadirkan ROMY DAN DODY tidak sulit, karena mereka ada di LP Medaeng;

Setelah Pemohon mendengar, membaca dan menelaah uraian dan pertimbangan Majelis Hakim akhirnya Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa ternyata perpanjangan masa sidang sampai pada sidang penyampaian REPLIK DAN DUPLIK, bukanlah dalam rangka mengungkap suatu kebenaran dan menegakkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa tetapi hanya menciptakan Ruang Abu-Abu (Grey Area) untuk bernegosiasi, dan selanjutnya oleh karena dalam proses persidangan Pemohon tidak menyampaikan EKSEPSI maka setelah pembacaan Surat Dakwaan, sidangpun berlanjut pada Pemeriksaan Pokok Perkara dan dengan hanya menghadirkan 2 Saksi Yaitu Saksi MUALIM selaku polisi yang melakukan penangkapan dan Saksi SURIADI yang menyusun BAP dan 1 (satu) orang Saksi a de charge, kemudian TANPA BARANG BUKTI DAN PEMBUKTIAN BARANG BUKTI DIPERSIDANGAN, Majelis Hakim



memutuskan Pemohon dengan vonis pidana penjara 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, "astagfirullah", SANGAT KEJAM HUKUM DI REPUBLIK INI;

II. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

Meneliti dan mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap diri Pemohon, maka dengan ini disampaikan Tinjauan Yuridis bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, betul-betul mengambil suatu keputusan yang seadil-adilnya bagi setiap warga Negara termasuk Pemohon. Karena itu Pemohon dapat menjelaskan sebagai berikut:

A. Kerangka Pikir Pembuktian Unsur "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM" dalam rumusan delik KEPEMILIKAN NARKOTIKA

Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik kepemilikan narkotika apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";
4. Unsur "narkotika, golongan I bukan tanaman.

Pemohon secara khusus hanya akan mengemukakan kerangka pikir pembuktian unsur ke-2 (dua) dalam delik memiliki/menguasai Narkotika yaitu : unsur "tanpa hak atau melawan hukum", yang akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian "tanpa hak" dan "melawan hukum";

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dan suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis".



Tentang "melawan hukum" antara lain: "1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) Bertentangan dengan hukum objektif;

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai, pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Berdasarkan kesimpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;



Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.";

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran;

3. dalam putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Pemohon dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan Hakim dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan. yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Selanjutnya, tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/ menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Pemohon dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur "tanpa hak atau melawan hukum" .:



Adapun tentang ajaran "kesalahan" (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai di bawah ini.

Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan "kesengajaan" (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud "dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (a) dan Pasal 114 ayat (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, dalam Pembuktian Unsur " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM" dalam rumusan delik KEPEMILIKAN NARKOTIKA, sebagaimana yang diuraikan dalam Pembahasan (huruf A) tersebut diatas, maka PEMOHON KASASI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA.

- III. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan menerima memori banding dari Pemohon Kasasi dengan mengabaikan pertimbangan alasan undang-undang dan alasan yurisprudensi yang diajukan dalam memori banding dan itu berarti sebagai alasan utama untuk memeriksa keseluruhan objek perkara. Lantas dimana letak logika, motivasi dan argumentasi para Penegak Hukum yang "katanya dalam memeriksa perkara dengan baik dan benar berdasarkan keadilan dengan mengedepankan hati nurani. Putusan Pemohon Kasasi hanya Copy Paste mulai dari Dakwaan menjadi Tuntutan Jaksa sampai putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi.



(Pemohon sebagai sarjana S1 Hukum bertanya-tanya : ADA APA DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI REPUBLIK INI ?.

IV. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar menerapkan hukum karena selain terdapat alat bukti yang digunakan untuk nyabu oleh Terdakwa, juga ditemukan 2 (dua) pipet kaca yang masih ada sisa kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) tutup botol untuk alat nyabu dan 2 (dua) korek api gas yang masih terdapat kristal warna putih Narkotika jenis sabu seberat 0,019 gram (metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35/2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ADITYA BAGUS MARENDRA bin TITO BAMBANG SUPRIYADI tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Hakim Agung/Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. R. Imam Harjadi, SH. MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ttd/ H. R. Imam Harjadi, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)